



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI TINGKAT DESA/KELURAHAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang**
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Pemalang,
 - b bahwa dengan adanya perubahan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak melalui perluasan jejaring sampai ke desa/kelurahan dengan melibatkan peran serta masyarakat, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Pemalang,
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143),
 - 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419),
- 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602),
- 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720),
- 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4928),
- 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
- 15 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan,
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6),
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18),
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI TINGKAT DESA/KELURAHAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 2 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinsos-KBPP adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
- 3 Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinsos-KBPP adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
- 4 Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang
- 5 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Pemalang
- 6 Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Pemalang
- 7 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 8 Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat
- 9 Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi
- 10 Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi
- 11 Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi
- 12 Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat
- 13 Korban kekerasan berbasis gender dan korban kekerasan terhadap anak yang selanjutnya disebut Korban adalah orang yang karena jenis kelaminnya atau orang yang belum berusia 18 (delapan) tahun mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat
- 14 Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Korban "Jayandu Widuri" yang selanjutnya disebut Koordinator PPT Jayandu Widuri adalah Koordinator PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang

- 15 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah suatu lembaga/organisasi di desa/kelurahan yang menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak
- 16 Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat KPPA adalah suatu lembaga/organisasi di tingkat dusun/rukun warga/lingkungan yang menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak
- 17 Kader Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Kader PP-PA adalah seseorang yang secara sukarela dan mempunyai kemampuan dalam membantu pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa/kelurahan meliputi pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak
- 18 Pelayanan Medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis dalam bidang diagnostik, dan/atau rawat inap bagi korban
- 19 Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dan gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat
- 20 Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada korban yang mencari keadilan yang tidak mampu dan menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di hadapan pengadilan tanpa imbalan jasa
- 21 Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal atau Negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya
- 22 Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Pemalang dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban ditingkat desa/kelurahan melalui upaya pencegahan, penanganan, koordinasi serta peningkatan partisipasi masyarakat

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini antara lain

- a meningkatkan jangkauan layanan korban sampai ke tingkat desa/kelurahan, dan
- b meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak

BAB III bidang tugasnya

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a Kelembagaan,
- b Penanganan Kasus, dan
- c Sistem Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat terdiri atas
 - a ditingkat desa/kelurahan adalah UPPA, dan
 - b ditingkat dusun/rukun warga adalah KPPA
- (2) Susunan keanggotaan UPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terdiri atas
 - a Ketua,
 - b Sekretaris,
 - c Seksi-Seksi
 - Seksi Pencegahan,
 - Seksi Penanganan Kasus, dan
 - Seksi Pengembangan Kemitraan
- (3) Susunan keanggotaan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas
 - a Ketua,
 - b Sekretaris,
 - c Seksi Pencegahan, dan
 - d Seksi Penanganan Kasus
- (4) Unsur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari perangkat desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader PKK, kader pemberdayaan masyarakat, forum anak desa/kelurahan atau organisasi/komunitas anak

Pasal 6

- (1) Pembentukan UPPA dan KPPA di Desa dilakukan dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan di desa, tokoh masyarakat/ tokoh agama dan perwakilan anak
- (2) Pembentukan UPPA dan KPPA di Kelurahan dilakukan dalam musyawarah kelurahan yang dihadiri oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan di kelurahan, tokoh masyarakat/ tokoh agama dan perwakilan anak
- (3) Pembentukan UPPA dan KPPA dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah
- (4) Masa jabatan UPPA dan KPPA adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali
- (5) Struktur organisasi UPPA dan KPPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

UPPA dan KPPA mempunyai fungsi menyelenggarakan upaya perlindungan korban ditingkat desa/kelurahan dan ditingkat dusun

Pasal 8

UPPA dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas

- a menyusun rencana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak,
- b melakukan upaya pencegahan meliputi sosialisasi, advokasi maupun pengembangan media komunikasi, informasi dan edukasi,

- c melaksanakan layanan pengaduan meliputi menerima laporan/pengaduan, wawancara, konseling, penjangkauan, mediasi, pendampingan dan/atau rujukan,
- d membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi korban,
- e mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga/organisasi masyarakat di desa/kelurahan,
- f melakukan pencatatan dan pelaporan kasus dan secara periodik menyampaikannya kepada Bupati Pemalang, dan
- g melakukan monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak

Pasal 9

KPPA dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas

- a menyusun rencana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak tingkat dusun,
- b melakukan upaya pencegahan meliputi sosialisasi, advokasi maupun pengembangan media komunikasi, informasi dan edukasi diwilayahnya,
- c melaksanakan layanan pengaduan meliputi menerima laporan/pengaduan, wawancara, konseling, penjangkauan, dan mediasi serta layanan rehabilitasi dan reintegrasi korban di wilayahnya, dan
- d melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak diwilayahnya

Pasal 10

Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi

- a alur penanganan kasus, dan
- b mekanisme layanan pengaduan

Pasal 11

- (1) Alur penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yang dilaksanakan oleh UPPA dan KPPA yaitu layanan pengaduan, meliputi menerima laporan/pengaduan, wawancara, konseling, penjangkauan dan mediasi
- (2) Apabila dalam layanan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) memerlukan tindak lanjut maka dilakukan rujukan dan/atau pendampingan layanan berikutnya, dapat berupa
 - Layanan Kesehatan dan *Medico Legal*,
 - Layanan Penegakan Hukum,
 - Layanan Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani,
 - Layanan Bantuan Hukum,
 - Layanan Pemulangan, dan/atau
 - Layanan Reintegrasi Sosial

Pasal 12

Mekanisme Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan dengan cara

- a korban, keluarga, kerabat dan/atau masyarakat mengadu/melapor baik secara
 - langsung yaitu datang langsung ke unit layanan, melalui telephone, melalui media seluler dan/atau melalui surat, atau
 - tidak langsung antara lain rujukan lembaga/unit layanan lain dan dari berita media

- b Petugas melakukan wawancara/penelusuran informasi untuk mendapatkan data kasus meliputi identitas korban, identitas pelaku, jenis kekerasan, lokus perkara dan kronologi kasus serta melakukan screening terhadap kasus untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan merupakan kasus kekerasan berbasis gender dan anak atau kasus lain
- c Apabila kasus yang dilaporkan bukan termasuk kekerasan berbasis gender dan anak maka diberikan penjelasan dan kasus selesai, apabila kasus dilaporkan merupakan kasus kekerasan berbasis gender dan anak maka dilanjutkan ke layanan pengaduan selanjutnya
- d Pada saat wawancara guna kelengkapan informasi, petugas dapat meminta dokumen yang terkait dengan kasus seperti kartu identitas diri maupun dokumen lain yang diperlukan
- e Petugas memberikan layanan pengaduan berikutnya meliputi konseling dasar, penjangkauan, mediasi dan/atau pendampingan
- f Dalam memberikan layanan pengaduan petugas menjamin terpenuhinya hak-hak korban termasuk menyampaikan informasi terkait dengan prinsip layanan, ruang lingkup layanan, hak-hak korban, alur pelayanan serta biaya layanan
- g Dalam penanganan pengaduan petugas dapat berkoordinasi dengan unit/lembaga layanan lainnya
- h Apabila setelah dilakukan layanan pengaduan, kasusnya memerlukan layanan lanjutan seperti layanan medis, penegakan hukum, rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulangan maupun reintegrasi sosial, maka dilakukan proses rujukan dan/atau pendampingan ke unit layanan lanjutan
- i Petugas melakukan pencatatan kasus dalam berita acara laporan dan buku kasus serta buku kegiatan
- j Petugas menyampaikan informasi penanganan kasusnya kepada pihak kecamatan

Pasal 13

Sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak merupakan upaya untuk menciptakan alur data dan informasi kekerasan berbasis gender dan anak yang dapat mempermudah akses para pengguna data dan informasi secara cepat, akurat, dan periodik, untuk dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi

Pasal 14

Sistem pencatatan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas

- a mekanisme/alur pencatatan, dan
- b dokumen pencatatan dan pelaporan

Pasal 15

- (1) Mekanisme/alur pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan alur korban yang melapor diwawancarai dan datanya dituangkan dalam Berita Acara Laporan (Form 1)
- (2) Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Laporan (Form 1) kemudian dicatat dalam Buku Kasus (Buku 1) dan Buku Kegiatan (Buku 2)

Pasal 16

- (1) Dokumen pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas formulir dan buku administrasi, yaitu
 - a Berita Acara Laporan (Formulir 1)
 - b Formulir Rujukan (Formulir 2)
 - c Buku Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Buku 1)
 - d Buku Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Buku 2)
 - e Buku Tamu (Buku 3)
- (2) Formulir dan buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 17

- (1) Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa Berita Acara Laporan (Formulir 1) yang diisi setiap melakukan penanganan kasus baru
- (2) Laporan kasus kekerasan Berbasis Gender dan Anak dalam bentuk Berita Acara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Koordinator PPT Jayandu Widuri

BAB IV KADER PP-PA

Pasal 18

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa/kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dibentuk Kader PP-PA

Pasal 19

Pembentukan Kader PP-PA bertujuan untuk

- a meningkatkan akselerasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditingkat desa/kelurahan, dan
- b meningkatkan peran serta masyarakat pada pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak

Pasal 20

- (1) Kader PP-PA di masing-masing Desa/Kelurahan berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang sesuai dengan kebutuhan
- (2) Kader PP-PA berasal dari unsur masyarakat Desa/Kelurahan setempat
- (3) Kader PP-PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah

Pasal 21

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa/kelurahan Kader PP-PA mempunyai fungsi sebagai motivator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator

Pasal 22

- (1) Kader PP-PA dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas
 - a Pengarusutamaan Gender
 - melakukan monitoring keterlibatan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan,
 - mendorong dan membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada kegiatan pertemuan dan rapat-rapat,
 - membantu memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dibidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya,
 - b Pengarusutamaan Hak Anak
 - melakukan pendampingan kegiatan forum anak desa/kelurahan,
 - mendorong pemerintah desa/kelurahan untuk melibatkan forum anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan,
 - melakukan pendampingan partisipasi anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan,
 - membantu pemerintah desa/kelurahan dalam mengefektifkan gugus tugas desa/kelurahan layak anak dalam melaksanakan program dan kegiatan
 - c Perlindungan Perempuan dan anak
 - melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak
 - melakukan pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan anak
 - menghadiri pertemuan unit perlindungan perempuan dan anak desa/kelurahan,
 - d melaksanakan kegiatan pendataan gender dan anak, dan
 - e melaksanakan tugas-tugas lain dari pemerintah desa/kelurahan terkait pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader PP-PA mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan dan dan perlindungan anak di Desa/Kelurahan

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kader PP-PA sebagai berikut

- a berjasah paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat,
- b berusia paling rendah 20 tahun,
- c mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- d berdomisili di desa/kelurahan setempat, dan
- e mempunyai minat dan kepedulian untuk mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak

Pasal 24

Dalam menjalankan tugasnya Kader PP-PA dapat diberikan honor dan biaya operasional kegiatan

Pasal 25

Kader PP-PA berhenti karena

- 1 meninggal dunia,
- 2 mengundurkan diri sebagai Kader PP-PA, dan/atau
- 3 diberhentikan Kepala Desa/Lurah

BAB V PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinsos-KBPP selaku perangkat daerah yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/kelurahan
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinsos-KBPP dapat melibatkan dinas/instansi terkait, camat beserta unsur perangkat daerah tingkat kecamatan serta organisasi lainnya
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan, bimbingan teknis dan bantuan teknis
- (4) Persiapan, pelaksanaan dan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Dinsos-KBPP selaku pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama perangkat daerah/instansi terkait sesuai bidang tugasnya melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/kelurahan, secara berkala
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak di desa/kelurahan
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28

Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak kepada Bupati melalui Kepala Dinsos-KBPP 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan camat

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 29

Biaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak di desa/kelurahan dibebankan pada

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
- b Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan
- c Sumber dana lain yang sah dan tidak bersifat mengikat

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30






Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juni 2017

PARAF HIRARKHI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadn	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG




BUDHI RAHARDJO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DESA/KELURAHAN




PARAF HIRARKHI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG

STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DESA/KELURAHAN



PARAF HIRARKHI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI TINGKAT DESA/KELURAHAN KABUPATEN
PEMALANG

FORMULIR DAN BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN DAN PELAPORAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

A FORMULIR PENCATATAN DAN PELAPORAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK

1 BERITA ACARA LAPORAN

Form 1

UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) DESA

BERITA ACARA LAPORAN

Nomor /

Hari/tgl/thn/waktu

Tempat

Telah menghadap kepada kami (*Petugas Penerima Laporan*)

- 1 Nama lengkap
- 2 Jabatan
- 3 Unit Layanan

IDENTITAS PELAPOR

- 1 Nama lengkap (L / P)
- 2 Tempat/ tgl lahir/ Umur (Tahun)
- 3 Pekerjaan
- 4 Alamat lengkap
- 5 Hubungan dengan korban

IDENTITAS	KORBAN	PELAKU (Dapat lebih dari 1 orang)
Nama lengkap		
Nama ayah dan ibu		
Jenis kelamin		
Tempat/ tgl lahir / umur	(th)	(th)
Pendidikan / Agama		
Status perkawinan		
Pekerjaan		
Kebangsaan		
Alamat		
Keadaan Fisik/Mental	Defabel / Normal	
Hub Dengan korban		
TKP/ Lokus		
Tanggal kejadian		
Jenis kekerasan	Fisik () Seksual () Psikis () Trafiking () Ekonomi ()	
Kondisi Korban		
Kebutuhan layanan korban	- Penjangkauan korban - Pendampingan - Konseling - Layanan Kesehatan - Penanganan Hukum	- Bantuan hukum - Rehabilitasi sosial - Bimbingan rohani - Pemulangan - Reintegrasi sosial
Jenis layanan yang diberikan kepada korban	- Penjangkauan korban - Pendampingan - Konseling - Layanan Kesehatan - Penanganan Hukum	- Bantuan hukum - Rehabilitasi sosial - Bimbingan rohani - Pemulangan - Reintegrasi sosial
Uraian layanan yang diberikan		
Rujukan/ Tindak Lanjut		

ian singkat kejadian

Penerima laporan,

Pelapor,

() ()

B BUKU PENCATATAN DAN PELAPORAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

1 Buku Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

BUKU KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

Buku 1

NO	TANGGAL LAPORAN	DATA KORBAN (Nama, Kelamin, TTL, Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Agama)	DATA PELAKU (Nama, Jenis Kelamin, TTL, Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Hubungan Dengan Korban)	KEJADIAN (Waktu, Tempat, Situasi, Peristiwa, Trauma)	LOKASI (RUMAH, TEMPAT KERJA, TEMPAT SARA)	TANGGAL & JADIAN	LAYANAN YANG DIBERIKAN (Pengaduan Medis, Hukum, Rehab, Pemulangan, Remediasi Sosial)	KETERANGAN

2 Buku Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

BUKU KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

Buku 2

NO	TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN


3 Buku Tamu

Buku 3

BUKU TAMU

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	KEPERAWAN	WAKTU DATANG	JAM PULANG	PARAF	KETERANGAN

PARAF HIRARKHI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH
NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 22 Juni 2017
Nomor 180/540 /Hk
Sifat Segera
Lampiran 1 (satu) Berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang

2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda



NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002



Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id